



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 645 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dialokasikannya anggaran pendidikan di Provinsi Lampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu untuk mengembangkan kebijakan dan analisis pendidikan gratis di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Supervisi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Gratis di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari data, informasi dan permasalahan terkait pengembangan kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi dan integrasi antar lembaga pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mewujudkan pengembangan kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan Rapat Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Seminar Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis;
- d. memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan Gratis di Provinsi Lampung Kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Kelompok Kerja, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan merekapitulasi data dan informasi berkaitan dengan pengembangan kebijakan pendidikan gratis di Provinsi Lampung;
- b. melakukan supervisi kegiatan analisis data studi kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis di Provinsi Lampung;
- c. membahas laporan pendahuluan dan laporan akhir penyusunan studi analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis di Provinsi Lampung.

- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Gratis (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.22.16.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Telukbetung; M
7. asing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 645 / B.V / HK / 2009

TANGGAL : 23 OKTOBER 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN GRATIS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	J
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	300.000	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000	
4.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Lampung	Ketua Umum	250.000	
5.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Ketua	250.000	
6.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	250.000	
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	
9.	Sekretaris Bappeda Prov. Lampung	Anggota	175.000	
10.	Kabag. Anggaran Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000	
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
12.	Kabag. Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
13	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 645 / B.V / HK / 2009

TANGGAL : 23 OKTOBER 2009

KELOMPOK KERJA TIM SUPERVISI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
GRATIS DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009 POKJA PENGUMPULAN
DAN REKAPITULASI DATA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kabid. Perencanaan Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Koordinator	175.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabag Program Perekonomian Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
4.	Kabid. Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Prov. Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kasi Pengumpulan & Penyusunan Data Dinas Pendidikan Prov. Lampung	Anggota	175.000	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KE T
1	2	3	4	5
1.	Kabag. Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Koordinator	175.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag. Program Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	
3.	Kabid. Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000	

4.	Kabag. Akuntansi Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000	
5.	Kasubbid. Pemerintahan Hukum dan SDM Bappeda Prov. Lampung	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.